



Dekonstruksi Stigma terhadap Hukum Islam di Era Media Digital: Analisis Mispersepsi Syariah dalam Ruang Publik Indonesia

Mohamad Ihsan Ramdani

Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Indonesia

Penulis korespondensi: ihsan.docsan@gmail.com

Abstract. *The development of digital media has transformed virtual public spaces into major arenas for shaping public opinion on religious issues, including Islamic law and sharia in Indonesia. Discussions surrounding sharia on social media are frequently accompanied by stigma and misperceptions influenced by media framing, digital algorithms, and identity polarization. This study aims to analyze the construction of stigma toward Islamic law in the digital era, identify forms of sharia misperception in the Indonesian public sphere, and explain factors contributing to the reproduction of such stigma. This research employs a qualitative approach based on an integrative literature review combined with digital media discourse analysis. Data were collected through scientific literature reviews, social media observations, and analysis of digital content related to sharia discourse. The findings reveal that sharia is often associated with violence, anti-democracy, restrictions on women's rights, and opposition to modernity due to media simplification and emotionally driven digital content. In addition, low levels of religious digital literacy and the prevalence of echo chambers reinforce the spread of stigma toward Islamic law in virtual public spaces. This study emphasizes the importance of strengthening religious digital literacy and promoting moderate and inclusive Islamic narratives in contemporary digital society.*

Keywords: *Islamic law; sharia; digital media; social stigma; digital public sphere.*

Abstrak. Perkembangan media digital telah mengubah ruang publik virtual menjadi arena utama dalam pembentukan opini masyarakat terhadap isu keagamaan, termasuk hukum Islam dan syariah di Indonesia. Diskusi mengenai syariah di media sosial sering kali disertai stigma dan mispersepsi yang dipengaruhi oleh framing media, algoritma digital, dan polarisasi identitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi stigma terhadap hukum Islam di era digital, mengidentifikasi bentuk-bentuk mispersepsi syariah dalam ruang publik Indonesia, serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi reproduksi stigma tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur integratif yang dipadukan dengan analisis wacana media digital. Data diperoleh melalui kajian literatur ilmiah, observasi media sosial, dan analisis konten digital terkait diskursus syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa syariah sering dikaitkan dengan kekerasan, anti-demokrasi, pembatasan hak perempuan, dan penolakan terhadap modernitas akibat simplifikasi media dan dominasi konten digital yang bersifat emosional. Selain itu, rendahnya literasi digital keagamaan dan budaya *echo chamber* memperkuat penyebaran stigma terhadap hukum Islam di ruang publik virtual. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan literasi digital keagamaan dan pengembangan narasi Islam yang moderat serta inklusif di era masyarakat digital kontemporer.

Kata Kunci: hukum Islam; syariah; media digital; stigma sosial; ruang publik digital.

1. LATAR BELAKANG

Transformasi digital dalam dua dekade terakhir telah mengubah pola interaksi sosial, produksi pengetahuan, dan pembentukan opini publik secara global, termasuk dalam diskursus keagamaan di Indonesia. Media digital tidak lagi sekadar berfungsi sebagai medium komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi ruang publik baru yang memengaruhi konstruksi realitas sosial, identitas kolektif, dan persepsi masyarakat terhadap isu-isu keagamaan. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, diskursus mengenai hukum Islam dan syariah mengalami peningkatan intensitas yang signifikan di media sosial seperti X (Twitter), TikTok, Instagram, YouTube, dan Facebook.

Fenomena ini ditandai oleh meningkatnya perdebatan publik terkait penerapan syariah, politik identitas berbasis agama, serta munculnya konten-konten viral yang sering kali merepresentasikan hukum Islam secara simplistik dan kontroversial. Dinamika tersebut memperlihatkan bahwa media digital memiliki kemampuan besar dalam membentuk framing sosial terhadap Islam dan syariah melalui mekanisme algoritma, viralitas, dan logika engagement digital (Kastolani, 2020). Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan media digital juga berkontribusi terhadap meningkatnya fenomena Islamophobia digital yang memproduksi stigma terhadap simbol, praktik, dan institusi Islam melalui narasi negatif yang tersebar secara massif di ruang virtual (Sukabdi et al., 2023). Penelitian mengenai media sosial dan pembentukan opini publik menunjukkan bahwa algoritma platform digital cenderung memperkuat polarisasi sosial melalui mekanisme echo chamber dan selective exposure sehingga masyarakat lebih mudah terpapar pada informasi yang mengonfirmasi prasangka yang telah dimiliki sebelumnya (Budiawan et al., 2025). Pada saat yang sama, perkembangan budaya digital juga mendorong munculnya bentuk baru otoritas keagamaan berbasis media sosial yang turut memengaruhi cara masyarakat memahami syariah dan hukum Islam dalam kehidupan modern (Triantoro et al., 2023).

Meskipun diskursus mengenai Islamophobia, media digital, dan polarisasi identitas telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian kontemporer, kajian yang secara khusus menganalisis konstruksi stigma terhadap hukum Islam dalam ruang publik digital Indonesia masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih berfokus pada ekstremisme, ujaran kebencian, atau konflik politik identitas tanpa secara mendalam mengkaji bagaimana syariah dipersepsikan, disederhanakan, dan direpresentasikan secara negatif dalam ekosistem media digital. Padahal, dalam praktiknya, istilah “syariah” sering kali direduksi hanya pada aspek hukum pidana, kekerasan, radikalisme, atau pembatasan hak-hak sipil sehingga melahirkan mispersepsi publik yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kerangka normatif hukum Islam itu sendiri (Kurniawan & Afifi, 2024). Di Indonesia, stigma terhadap hukum Islam juga diperkuat oleh memori kolektif tentang terorisme, radikalisme agama, serta politisasi agama dalam kontestasi politik nasional yang kemudian direproduksi secara terus-menerus melalui media digital (Faruq et al., 2026). Kondisi ini menciptakan situasi di mana syariah tidak lagi dipahami sebagai sistem etika dan norma sosial yang kompleks, tetapi direpresentasikan sebagai simbol ancaman terhadap demokrasi, pluralisme, dan modernitas. Dalam perspektif komunikasi digital, fenomena tersebut menunjukkan adanya ketimpangan antara substansi hukum Islam dan representasi media yang berkembang di ruang publik virtual. Oleh karena itu, kajian akademik yang berupaya mendekonstruksi stigma terhadap hukum Islam menjadi

penting dilakukan untuk menjelaskan bagaimana media digital membentuk persepsi sosial terhadap syariah dan bagaimana mispersepsi tersebut memengaruhi hubungan antara agama, masyarakat, dan ruang publik di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini berangkat dari pendekatan konstruksi sosial media yang memandang bahwa realitas sosial tidak terbentuk secara objektif dan netral, melainkan dikonstruksi melalui proses representasi, framing, dan produksi makna dalam ruang komunikasi publik. Dalam konteks media digital, framing terhadap isu keagamaan memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk persepsi, emosi, dan orientasi ideologis masyarakat terhadap kelompok atau simbol tertentu. Teori framing menjelaskan bahwa media tidak hanya menentukan isu apa yang dianggap penting, tetapi juga membentuk cara masyarakat memahami dan menilai suatu fenomena sosial melalui seleksi informasi, penonjolan aspek tertentu, dan penghilangan konteks lainnya. Dalam isu syariah, framing negatif yang terus diproduksi melalui media digital berpotensi menciptakan stereotipe dan stigma sosial terhadap hukum Islam sebagai sistem yang dianggap represif dan incompatible dengan nilai-nilai modernitas (Vidgen & Yasseri, 2018). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif sosiologi hukum untuk memahami hubungan antara hukum Islam, dinamika sosial, dan perubahan budaya digital dalam masyarakat kontemporer. Dalam kerangka ini, hukum Islam dipahami bukan sekadar norma legal-formal, melainkan bagian dari konstruksi sosial dan identitas budaya yang mengalami reinterpretasi di ruang publik digital. Pendekatan tersebut diperkuat oleh konsep *maqāṣid al-syāri'ah* yang menempatkan hukum Islam sebagai instrumen perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental manusia seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak sosial (Farag & Rashed, 2023). Dengan demikian, penelitian ini berupaya menghubungkan analisis media digital dengan perspektif hukum Islam untuk menjelaskan bagaimana stigma terhadap syariah terbentuk, direproduksi, dan dipertahankan dalam ruang publik Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi stigma terhadap hukum Islam di era media digital melalui identifikasi bentuk-bentuk mispersepsi syariah dalam ruang publik Indonesia. Penelitian ini juga berupaya menjelaskan faktor-faktor sosial, politik, dan media yang memengaruhi munculnya stigma terhadap hukum Islam serta menganalisis bagaimana algoritma media sosial, framing digital, dan polarisasi identitas memperkuat persepsi negatif terhadap syariah. Secara lebih spesifik, penelitian ini mengajukan tiga pertanyaan utama, yaitu: bagaimana stigma terhadap hukum Islam terbentuk di era media digital; apa saja bentuk mispersepsi syariah yang berkembang dalam ruang publik Indonesia; dan faktor-faktor apa yang menyebabkan reproduksi stigma

terhadap hukum Islam dalam ekosistem media digital. Pertanyaan tersebut menjadi penting untuk dikaji mengingat perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi keagamaan sekaligus memperluas ruang penyebaran disinformasi, stereotipe, dan ujaran kebencian berbasis agama (Saleh et al., 2026). Dalam konteks Indonesia yang plural dan demokratis, pemahaman yang tepat mengenai hukum Islam menjadi penting agar diskursus publik tidak terjebak dalam simplifikasi ideologis maupun generalisasi terhadap praktik kelompok tertentu.

Artikel ini menawarkan kontribusi ilmiah dalam dua aspek utama. Pertama, penelitian ini memperluas kajian mengenai hubungan antara media digital, stigma sosial, dan hukum Islam dengan menempatkan syariah sebagai objek analisis dalam konteks ruang publik digital Indonesia. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada isu radikalisme atau ujaran kebencian secara umum, artikel ini secara khusus menganalisis konstruksi mispersepsi terhadap hukum Islam melalui pendekatan sosiologi hukum dan analisis wacana media digital. Kedua, penelitian ini menghadirkan pendekatan dekonstruktif terhadap stigma syariah dengan menempatkan hukum Islam dalam perspektif *maqaaṣid al-syarīi'ah* dan konteks sosial modern sehingga mampu memberikan pembacaan yang lebih substantif dan kontekstual terhadap syariah di era digital. Kontribusi ini penting karena diskursus publik mengenai hukum Islam di media digital sering kali didominasi oleh narasi populis, polarisatif, dan simplistik yang mengabaikan dimensi etis, historis, dan sosial dari syariah itu sendiri. Dengan mengintegrasikan analisis media digital, teori konstruksi sosial, dan perspektif hukum Islam, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan literasi digital keagamaan, penguatan moderasi beragama, dan pengurangan stigma terhadap hukum Islam dalam masyarakat digital kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

Kajian mengenai stigma terhadap hukum Islam di era media digital berakar pada beberapa pendekatan teoretis utama, yaitu teori konstruksi sosial, teori framing media, teori ruang publik digital, serta konsep *maqaaṣid al-syarīi'ah* dalam studi hukum Islam kontemporer. Teori konstruksi sosial yang dikembangkan Berger dan Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang diproduksi secara terus menerus melalui interaksi sosial dan media komunikasi. Dalam konteks media digital, teori ini relevan untuk menjelaskan bagaimana persepsi terhadap syariah dibentuk bukan semata berdasarkan substansi normatif hukum Islam, tetapi melalui representasi

simbolik yang diproduksi media dan diterima publik sebagai realitas sosial. Di era algoritma digital, framing media memiliki peran signifikan dalam menentukan bagaimana isu keagamaan dipahami dan dinilai masyarakat melalui seleksi narasi, visualisasi simbol, dan penyederhanaan isu yang bersifat kompleks (Saragih et al., 2025). Dalam kajian komunikasi digital, media sosial dipandang sebagai ruang publik baru yang memungkinkan terjadinya produksi makna secara masif, cepat, dan partisipatif, tetapi pada saat yang sama juga membuka peluang munculnya disinformasi, stereotipe, dan polarisasi sosial berbasis identitas agama (Han & Ouyang, 2024). Sementara itu, dalam perspektif hukum Islam, konsep *maqāṣid al-syarī‘ah* menempatkan syariah sebagai sistem etika sosial yang bertujuan melindungi kemaslahatan manusia melalui prinsip keadilan, perlindungan hak, dan keseimbangan sosial (Nst, 2025). Pendekatan ini penting karena stigma terhadap syariah dalam ruang publik digital sering kali muncul akibat reduksi makna hukum Islam hanya pada aspek legal-formal atau simbol hukuman semata. Oleh sebab itu, integrasi antara teori konstruksi sosial media dan pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi landasan konseptual yang relevan untuk menganalisis proses pembentukan stigma terhadap hukum Islam di era digital.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa media digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi publik terhadap Islam dan syariah melalui mekanisme framing, viralitas, dan produksi narasi ideologis. Penelitian mengenai Islamophobia digital menemukan bahwa media sosial berperan dalam memperkuat stereotipe negatif terhadap Islam melalui penyebaran konten emosional, ujaran kebencian, dan generalisasi terhadap praktik kelompok tertentu (Khamis, 2021). Studi lain menunjukkan bahwa algoritma media sosial cenderung memperkuat polarisasi identitas karena pengguna lebih sering terekspos pada informasi yang sejalan dengan keyakinan dan preferensi ideologis mereka (Cinelli et al., 2021). Dalam konteks Indonesia, penelitian tentang framing media terhadap isu syariah memperlihatkan bahwa pemberitaan media online sering kali menampilkan hukum Islam dalam bingkai konflik, radikalisme, dan ancaman terhadap pluralisme sehingga membentuk persepsi publik yang negatif terhadap syariah (Fahad & Roselani, 2025). Penelitian lain mengenai politik identitas di ruang digital menunjukkan bahwa isu agama kerap digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik melalui produksi narasi populis dan polarisatif di media sosial (Rohid et al., 2025). Selain itu, studi tentang literasi digital keagamaan mengungkapkan bahwa rendahnya kemampuan masyarakat dalam memverifikasi informasi keagamaan menyebabkan meningkatnya penyebaran hoaks dan misinformasi terkait hukum Islam di platform digital (Putra & Ayyaisy, 2025). Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa media

digital tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena produksi stigma sosial terhadap Islam dan syariah.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas relasi antara media digital, agama, dan polarisasi sosial, masih terdapat sejumlah celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi secara mendalam. Sebagian besar studi sebelumnya cenderung berfokus pada isu ekstremisme, radikalisme, atau ujaran kebencian terhadap Islam secara umum, sementara kajian yang secara spesifik menganalisis konstruksi stigma terhadap hukum Islam dalam ruang publik digital Indonesia masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan pendekatan komunikasi politik atau studi media tanpa mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum dan konsep *maqaaṣid al-syarīi'ah* sebagai kerangka analisis. Akibatnya, syariah sering kali dibahas hanya sebagai objek kontroversi politik atau simbol ideologis tanpa mempertimbangkan dimensi normatif, historis, dan sosial dari hukum Islam itu sendiri (TC, 2025). Di sisi lain, banyak penelitian belum mengkaji bagaimana algoritma media sosial, budaya viralitas, dan mekanisme echo chamber berkontribusi terhadap reproduksi stigma syariah secara berulang dalam ruang digital. Padahal, fenomena tersebut memiliki implikasi penting terhadap pembentukan opini publik, relasi antaragama, dan praktik demokrasi digital di Indonesia (Rusmiati et al., 2025). Keterbatasan lainnya terlihat pada minimnya pendekatan dekonstruktif yang berupaya membedakan antara substansi hukum Islam dengan representasi media yang berkembang dalam diskursus digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih integratif untuk menjelaskan bagaimana stigma terhadap syariah diproduksi, disebarluaskan, dan diterima dalam ruang publik digital Indonesia.

Artikel ini menempatkan diri untuk menjawab celah penelitian tersebut dengan mengintegrasikan perspektif sosiologi hukum, analisis wacana media digital, dan pendekatan *maqaaṣid al-syarīi'ah* dalam membaca fenomena stigma terhadap hukum Islam. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang lebih banyak melihat isu syariah dari sudut pandang politik identitas atau ekstremisme agama, artikel ini berfokus pada proses konstruksi sosial terhadap hukum Islam di media digital dan bagaimana mispersepsi tersebut terbentuk melalui framing media, algoritma digital, dan budaya komunikasi online. Kontribusi utama artikel ini terletak pada upaya dekonstruksi terhadap representasi simplistik syariah yang berkembang di ruang publik digital dengan menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki dimensi etika, sosial, dan kemaslahatan yang lebih luas dibandingkan stereotipe yang selama ini diproduksi media. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan studi Islam kontemporer yang menekankan pentingnya reinterpretasi hukum Islam dalam konteks masyarakat modern dan ruang digital (Suryantoro, 2025). Selain itu, artikel ini juga memperluas kajian tentang media digital dengan

menempatkan algoritma platform dan budaya viralitas sebagai faktor penting dalam reproduksi stigma sosial terhadap kelompok atau simbol keagamaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoretis terhadap studi media dan hukum Islam, tetapi juga menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara agama, teknologi digital, dan pembentukan opini publik di Indonesia.

Dalam perkembangan studi kontemporer, tren pendekatan teoretis dan metodologis terhadap isu agama di media digital menunjukkan kecenderungan interdisipliner yang menggabungkan studi komunikasi, sosiologi, hukum, dan kajian budaya digital. Banyak penelitian terbaru menggunakan pendekatan analisis wacana kritis untuk membongkar relasi kuasa, ideologi, dan representasi simbolik dalam pemberitaan media maupun konten media sosial terkait Islam (Nawaz et al., 2024). Pendekatan ini dianggap relevan karena mampu menjelaskan bagaimana bahasa, simbol visual, dan narasi media digunakan untuk membentuk stereotipe sosial terhadap kelompok tertentu. Selain itu, penelitian mengenai media sosial dan agama juga semakin banyak menggunakan metode digital ethnography dan content analysis untuk memahami dinamika interaksi pengguna, penyebaran informasi, dan produksi identitas keagamaan di platform digital (Maemonah et al., 2023). Dalam studi hukum Islam, pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah* juga mengalami perkembangan signifikan sebagai kerangka analisis yang lebih kontekstual dan adaptif terhadap perubahan sosial modern (Hassanein, 2025). Sementara itu, tren penelitian mengenai polarisasi digital memperlihatkan bahwa penggunaan algoritma media sosial telah menciptakan segmentasi informasi yang memperkuat konflik identitas dan mempersempit ruang dialog publik (Dou, 2026). Dengan memperhatikan perkembangan pendekatan tersebut, penelitian ini menggunakan kombinasi analisis wacana media digital dan perspektif sosiologi hukum untuk menghasilkan pembacaan yang lebih komprehensif terhadap fenomena stigma hukum Islam di era media digital.

Secara konseptual, penelitian ini berpijak pada asumsi bahwa stigma terhadap hukum Islam merupakan hasil konstruksi sosial yang diproduksi melalui interaksi antara media digital, dinamika politik identitas, dan rendahnya literasi digital keagamaan masyarakat. Media digital tidak hanya menjadi saluran distribusi informasi, tetapi juga berfungsi sebagai arena produksi makna yang memungkinkan terbentuknya persepsi kolektif terhadap syariah melalui framing, algoritma, dan viralitas konten. Dalam konteks ini, stigma terhadap hukum Islam dipahami sebagai bentuk representasi sosial yang lahir dari penyederhanaan makna syariah menjadi simbol kekerasan, anti-demokrasi, dan ancaman terhadap modernitas. Perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* digunakan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam secara substantif memiliki orientasi terhadap perlindungan hak-hak dasar manusia dan kemaslahatan sosial sehingga

berbeda dari representasi simplistik yang berkembang di media digital (Tahir & Hamid, 2024). Dengan demikian, sintesis konseptual dalam penelitian ini menghubungkan teori konstruksi sosial media, framing digital, dan pendekatan sosiologi hukum sebagai dasar untuk menganalisis bagaimana mispersepsi syariah diproduksi dan bagaimana stigma terhadap hukum Islam dapat didekonstruksi dalam ruang publik digital Indonesia.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi penelitian berbasis kajian literatur integratif (*integrative literature review*) yang dikombinasikan dengan analisis wacana media digital. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada eksplorasi konstruksi stigma terhadap hukum Islam dalam ruang publik digital melalui sintesis konseptual dan interpretasi kritis terhadap berbagai sumber akademik dan konten media digital. Kajian literatur integratif memungkinkan peneliti menggabungkan berbagai perspektif teoritis dan temuan empiris untuk memahami fenomena sosial secara komprehensif, terutama pada isu multidisipliner yang melibatkan media digital, hukum Islam, dan konstruksi sosial (Marzi et al., 2025). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologi hukum untuk menganalisis hubungan antara representasi syariah di media digital dengan persepsi sosial masyarakat terhadap hukum Islam. Pendekatan ini relevan karena hukum tidak dipahami hanya sebagai norma formal, melainkan sebagai konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh relasi kuasa, budaya digital, dan dinamika komunikasi public (Rahmadani et al., 2025). Dalam konteks penelitian ini, analisis wacana media digital digunakan untuk membongkar pola representasi, framing, dan reproduksi narasi terkait syariah yang berkembang di media sosial dan media daring Indonesia.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari observasi terhadap konten media digital yang memuat diskursus tentang hukum Islam dan syariah, termasuk unggahan media sosial, komentar publik, video viral, artikel media online, dan bentuk komunikasi digital lain yang relevan dengan tema penelitian. Platform digital yang menjadi fokus observasi meliputi X (Twitter), TikTok, Instagram, YouTube, dan portal berita online nasional karena platform-platform tersebut memiliki tingkat interaksi publik yang tinggi dalam pembentukan opini sosial dan politik keagamaan. Sementara itu, data sekunder berasal dari literatur ilmiah berupa artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen ilmiah yang membahas media digital, stigma sosial, hukum Islam, Islamophobia digital, framing media, dan maqaasid al-

syarii'ah. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari jurnal *open-access* terbitan lima tahun terakhir agar sesuai dengan perkembangan mutakhir kajian media digital dan hukum Islam kontemporer (Saputra & Irfanda, 2025). Penggunaan sumber primer dan sekunder secara bersamaan bertujuan untuk menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga kontekstual terhadap dinamika ruang publik digital Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi media digital, dan penelusuran literatur ilmiah secara sistematis. Pada tahap penelusuran literatur, penelitian ini menggunakan protokol pencarian berbasis kata kunci (*keyword searching*) yang disesuaikan dengan fokus penelitian, seperti "*Islamic law and digital media*", "*Islamophobia digital*", "*framing of sharia*", "*media polarization and Islam*", "*digital public sphere*", "*religious stigma*", dan "*maqaa'id al-syarii'ah*". Penelusuran dilakukan melalui basis data akademik *open-access* seperti Google Scholar, DOAJ, Crossref, Dimensions, dan Garuda untuk menjamin aksesibilitas serta validitas ilmiah sumber yang digunakan. Proses identifikasi literatur dilakukan melalui tahapan pencarian, seleksi awal, evaluasi relevansi, dan klasifikasi tematik sesuai dengan prosedur kajian literatur sistematis dalam penelitian sosial-humaniora (Natukunda & Muchene, 2023). Untuk data media digital, observasi dilakukan terhadap narasi, simbol, hashtag, judul berita, serta pola komentar publik yang berkaitan dengan syariah dan hukum Islam di ruang digital Indonesia. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengarsipkan konten-konten digital yang relevan agar dapat dianalisis secara tekstual dan kontekstual. Dalam proses pengumpulan data, penelitian ini menggunakan instrumen kategorisasi tematik yang disusun berdasarkan fokus penelitian, meliputi stigma terhadap syariah, framing media, representasi kekerasan, demokrasi, perempuan, modernitas, dan polarisasi identitas digital.

Kriteria inklusi dan eksklusi digunakan untuk menjaga relevansi serta kualitas data dan literatur yang dianalisis. Kriteria inklusi dalam penelitian ini meliputi: artikel ilmiah *open-access* yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir; penelitian yang membahas media digital, hukum Islam, stigma sosial, Islamophobia, framing media, atau ruang publik digital; literatur yang memiliki relevansi langsung dengan konteks sosial-politik Indonesia atau kajian global yang memiliki keterkaitan konseptual dengan tema penelitian; serta konten media digital yang memiliki intensitas interaksi tinggi atau viralitas signifikan terkait isu syariah. Sementara itu, kriteria eksklusi meliputi: artikel non-ilmiah yang tidak memiliki validitas akademik; sumber dengan data yang tidak dapat diverifikasi; literatur yang tidak relevan dengan fokus stigma terhadap hukum Islam; dan konten media digital yang bersifat duplikatif, manipulatif, atau tidak memiliki konteks yang jelas. Penerapan kriteria tersebut bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data dan meminimalkan bias interpretasi dalam proses analisis. Dalam konteks

penelitian berbasis media digital, seleksi sumber menjadi penting karena tingginya volume informasi dan kemungkinan penyebaran disinformasi dalam ruang virtual.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah representasi dan narasi mengenai hukum Islam yang muncul dalam ruang publik digital Indonesia. Unit tersebut mencakup teks, visual, simbol, komentar publik, dan framing media yang merepresentasikan syariah dalam konteks tertentu, seperti isu kekerasan, demokrasi, hak perempuan, modernitas, dan politik identitas. Penelitian ini tidak berfokus pada individu tertentu sebagai subjek penelitian, melainkan pada pola diskursif yang berkembang dalam media digital. Oleh karena itu, analisis dilakukan terhadap konstruksi makna yang diproduksi melalui interaksi media dan respons publik terhadap isu syariah. Pendekatan ini sesuai dengan karakter penelitian kualitatif yang menempatkan teks dan wacana sebagai objek analisis sosial untuk memahami proses produksi makna dalam masyarakat digital (Krippendorff, 2018). Selain itu, penggunaan unit analisis berbasis wacana memungkinkan penelitian ini mengidentifikasi relasi antara bahasa media, simbol digital, dan pembentukan stigma sosial terhadap hukum Islam secara lebih mendalam.

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) yang dipadukan dengan sintesis naratif dan analisis tematik. Analisis wacana kritis digunakan untuk mengidentifikasi bagaimana bahasa, simbol, dan framing media membentuk representasi tertentu terhadap syariah serta bagaimana relasi kuasa bekerja dalam produksi stigma terhadap hukum Islam di ruang digital (Alejandro & Zhao, 2024). Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, klasifikasi tema, interpretasi narasi, dan sintesis konseptual. Reduksi data dilakukan dengan memilih data yang relevan terhadap fokus penelitian, kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama seperti kekerasan, anti-demokrasi, perempuan, modernitas, dan polarisasi digital. Setelah itu, dilakukan interpretasi terhadap pola framing media dan respons publik untuk melihat bagaimana stigma terhadap hukum Islam diproduksi dan direproduksi dalam ruang publik digital. Sintesis naratif digunakan untuk mengintegrasikan hasil analisis literatur dengan temuan observasi media digital sehingga menghasilkan pemahaman konseptual yang komprehensif mengenai konstruksi mispersepsi syariah di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Publikasi dan Diskursus Hukum Islam di Media Digital

Hasil sintesis literatur dan observasi media digital menunjukkan bahwa publikasi ilmiah mengenai hubungan antara hukum Islam, media digital, dan stigma sosial mengalami peningkatan signifikan dalam lima tahun terakhir. Sebagian besar penelitian yang direview berasal dari bidang komunikasi digital, studi media, sosiologi agama, dan hukum Islam kontemporer. Literatur yang dianalisis memperlihatkan bahwa isu syariah dalam media digital lebih sering muncul dalam konteks konflik identitas, ekstremisme agama, polarisasi politik, dan perdebatan mengenai demokrasi serta hak-hak sipil. Karakteristik publikasi menunjukkan dominasi pendekatan kualitatif berbasis analisis wacana media dan *content analysis* terhadap platform media sosial seperti X (Twitter), YouTube, TikTok, dan portal berita online. Beberapa penelitian juga menggunakan pendekatan digital ethnography untuk mengamati pola interaksi pengguna dan pembentukan opini publik di ruang digital (Cocq & Liliequist, 2024). Literatur lain menunjukkan bahwa media sosial menjadi arena utama reproduksi identitas keagamaan dan kontestasi ideologis melalui penggunaan hashtag, meme, video pendek, dan narasi viral yang berkaitan dengan syariah (Zaid et al., 2022). Dalam publikasi internasional, kajian Islamophobia digital memperlihatkan bahwa representasi negatif terhadap Islam dan syariah meningkat seiring berkembangnya populisme digital dan politik identitas berbasis media sosial (BÖYÜK, 2024; Tamamiyah, 2025). Data literatur menunjukkan bahwa sebagian besar penelitian menempatkan media digital sebagai faktor penting dalam pembentukan stereotipe sosial terhadap simbol dan institusi Islam.

Bentuk-Bentuk Mispersepsi terhadap Hukum Islam

Sintesis tematik terhadap literatur dan data media digital menunjukkan adanya empat bentuk utama mispersepsi terhadap hukum Islam dalam ruang publik digital Indonesia. Tema pertama adalah representasi syariah sebagai identik dengan kekerasan dan radikalisme. Narasi ini muncul dalam pemberitaan media online, video viral, serta diskursus media sosial yang mengasosiasikan syariah dengan hukuman fisik, ekstremisme agama, dan tindakan intoleran. Konten-konten digital yang menampilkan simbol syariah dalam konteks konflik dan kekerasan memiliki tingkat engagement tinggi sehingga lebih mudah menyebar dalam algoritma media sosial (Stray et al., 2023). Tema kedua adalah persepsi bahwa syariah bertentangan dengan demokrasi dan pluralisme. Dalam berbagai diskursus digital, hukum Islam sering direpresentasikan sebagai ancaman terhadap nilai demokrasi, kebebasan sipil, dan keberagaman sosial (Fuad et al., 2022). Tema ketiga berkaitan dengan anggapan bahwa hukum Islam mengekang perempuan dan membatasi hak-hak gender. Literatur yang direview

menunjukkan bahwa media digital cenderung menonjolkan isu pakaian perempuan, poligami, dan pembatasan sosial tertentu sebagai representasi utama syariah (Nurchasanah & Basit, 2025). Tema keempat adalah representasi syariah sebagai sistem yang tidak kompatibel dengan modernitas dan perkembangan teknologi. Dalam berbagai komentar publik di media sosial, syariah sering diposisikan sebagai simbol konservatisme yang dianggap bertentangan dengan rasionalitas modern dan budaya digital kontemporer (Ridwan et al., 2025).

Pola Penyebaran Stigma dalam Ruang Publik Digital

Hasil observasi media digital memperlihatkan bahwa pola penyebaran stigma terhadap hukum Islam didominasi oleh mekanisme viralitas konten kontroversial dan reproduksi informasi tanpa konteks. Konten dengan judul provokatif, visual simbolik, dan potongan video pendek lebih mudah memperoleh interaksi tinggi dibandingkan penjelasan akademik atau diskusi substantif mengenai hukum Islam. Data observasi menunjukkan bahwa video singkat terkait penerapan syariah, razia moral, atau konflik berbasis agama sering mengalami peningkatan distribusi algoritmik melalui fitur trending, repost, dan rekomendasi otomatis platform digital (Yu et al., 2024). Selain itu, ditemukan pola penyebaran hoaks dan disinformasi keagamaan yang memperkuat stereotipe terhadap syariah, terutama melalui akun anonim, grup percakapan digital, dan potongan informasi yang tidak memiliki konteks utuh. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa penyebaran informasi berbasis emosi memiliki peluang lebih besar untuk menjadi viral dibandingkan konten edukatif yang bersifat panjang dan argumentatif (Vosoughi et al., 2018). Dalam konteks Indonesia, hasil penelitian lain memperlihatkan bahwa isu agama termasuk salah satu tema yang paling rentan mengalami manipulasi informasi dan eksploitasi politik dalam media sosial (Hariyanto et al., 2024). Data observasi juga menunjukkan bahwa penggunaan istilah seperti “radikal”, “anti-NKRI”, “intoleran”, dan “anti-demokrasi” sering dilekatkan secara langsung pada diskursus syariah dalam komentar publik digital.

Temuan lain menunjukkan bahwa algoritma media sosial berperan dalam memperkuat pembentukan echo chamber dan polarisasi opini terkait hukum Islam. Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa sistem rekomendasi algoritmik platform digital cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan histori interaksi pengguna sehingga mempersempit keberagaman perspektif yang diterima masyarakat (Terren & Borge, 2021). Dalam observasi media sosial, ditemukan bahwa pengguna yang sering berinteraksi dengan konten anti-syariah cenderung menerima lebih banyak rekomendasi konten serupa, begitu pula pengguna yang aktif dalam narasi pro-syariah. Pola tersebut menghasilkan segmentasi ruang publik digital yang memperkuat polarisasi identitas berbasis agama. Selain itu, framing media online

terhadap isu syariah juga menunjukkan kecenderungan penggunaan diksi konflik, ancaman, dan kontroversi dalam judul berita untuk meningkatkan trafik pembaca (Nurrahmi, 2022). Literatur lain memperlihatkan bahwa algoritma media digital memiliki kecenderungan mengutamakan engagement dibandingkan akurasi informasi sehingga konten kontroversial lebih mudah memperoleh distribusi luas (Metzler & Garcia, 2024). Data hasil observasi juga menunjukkan bahwa narasi keagamaan yang bersifat moderat dan edukatif memiliki tingkat visibilitas lebih rendah dibandingkan konten polemis dan emosional.

Polarisasi Opini dan Respons Masyarakat terhadap Narasi Syariah

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa respons masyarakat terhadap narasi syariah di ruang publik digital terbagi ke dalam dua kecenderungan utama, yaitu kelompok yang mendukung penerapan syariah sebagai bagian dari identitas keagamaan dan kelompok yang menolaknya karena dianggap mengancam pluralisme sosial. Dalam berbagai diskursus media sosial, kelompok pro-syariah umumnya menempatkan hukum Islam sebagai sistem etika dan moral yang relevan dengan kehidupan modern, sementara kelompok kontra lebih sering melihat syariah sebagai simbol konservatisme agama dan ancaman terhadap demokrasi (Nur, 2024). Interaksi antara kedua kelompok tersebut sering berkembang menjadi debat identitas yang bersifat antagonistik dan emosional. Observasi terhadap komentar publik digital memperlihatkan penggunaan bahasa yang polaristik, termasuk labeling ideologis, delegitimasi kelompok lawan, dan generalisasi terhadap identitas keagamaan tertentu. Dalam beberapa kasus, diskursus mengenai syariah juga dikaitkan dengan dinamika politik elektoral dan mobilisasi identitas agama di ruang digital (Mujibuddin & Riza, 2021). Literatur yang dianalisis menunjukkan bahwa ruang publik digital di Indonesia mengalami peningkatan fragmentasi sosial akibat interaksi algoritma media, politik identitas, dan budaya komunikasi daring yang cenderung konfrontatif (Anjani, 2024).

Sintesis metodologis terhadap penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan dominasi penggunaan pendekatan analisis wacana kritis, *content analysis*, dan *digital ethnography* dalam mengkaji isu agama di media digital. Sebagian besar studi menggunakan data berupa postingan media sosial, komentar publik, video digital, dan pemberitaan media online sebagai unit analisis utama. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengidentifikasi pola representasi simbolik, konstruksi identitas, serta produksi narasi ideologis terkait Islam dan syariah dalam ruang publik digital (Hatami et al., 2025). Beberapa penelitian juga menggunakan pendekatan *network analysis* untuk melihat pola penyebaran informasi dan keterhubungan antaraktor digital dalam pembentukan opini publik keagamaan (Cinelli et al., 2021). Hasil pemetaan literatur memperlihatkan bahwa kajian mengenai hukum Islam di media digital masih

didominasi oleh perspektif komunikasi politik dan belum banyak mengintegrasikan pendekatan sosiologi hukum maupun *maqaaṣid al-syarii‘ah* sebagai kerangka konseptual analisis. Selain itu, sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada isu radikalisme dan ujaran kebencian dibandingkan analisis spesifik terhadap konstruksi stigma syariah dalam konteks masyarakat digital Indonesia.

Analisis Konstruksi Sosial dan Dekonstruksi Stigma Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa stigma terhadap hukum Islam di era media digital terbentuk melalui proses konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh framing media, algoritma platform digital, dan polarisasi identitas dalam ruang publik Indonesia. Temuan ini secara langsung menjawab rumusan masalah penelitian mengenai bagaimana stigma terhadap syariah diproduksi, bentuk-bentuk mispersepsi yang berkembang, dan faktor-faktor yang memperkuat reproduksi stigma tersebut dalam ekosistem media digital. Representasi syariah sebagai identik dengan kekerasan, anti-demokrasi, pembatasan hak perempuan, dan simbol anti-modernitas menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap hukum Islam tidak semata dibentuk oleh substansi normatif syariah, melainkan oleh narasi digital yang diproduksi secara terus-menerus melalui media sosial dan media online. Dalam konteks ini, media digital berfungsi sebagai arena produksi makna sosial yang tidak netral karena dipengaruhi oleh logika algoritma, ekonomi perhatian (*attention economy*), dan dinamika politik identitas. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa viralitas konten emosional dan kontroversial memiliki posisi dominan dalam membentuk opini publik dibandingkan penjelasan substantif mengenai hukum Islam (Ikhwan & Jamal, 2021). Dengan demikian, stigma terhadap syariah tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan teologis atau hukum, tetapi juga sebagai fenomena komunikasi digital yang berkaitan dengan relasi kuasa, distribusi informasi, dan produksi simbol dalam ruang publik virtual.

Dalam perspektif teori konstruksi sosial, temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa realitas mengenai hukum Islam dibentuk melalui proses representasi simbolik yang diproduksi media dan diinternalisasi masyarakat sebagai kebenaran sosial. Teori framing media menjelaskan bahwa pemilihan diksi, visual, dan konteks tertentu dalam pemberitaan dapat memengaruhi cara publik memahami suatu isu. Dalam kasus syariah, framing media digital cenderung menonjolkan aspek konflik, kontroversi, dan ancaman sehingga membentuk persepsi negatif terhadap hukum Islam di ruang publik (Amril & Sazali, 2025). Fenomena ini diperkuat oleh mekanisme algoritmik media sosial yang bekerja berdasarkan intensitas interaksi dan preferensi pengguna. Akibatnya, konten yang bersifat provokatif dan emosional lebih mudah memperoleh distribusi luas dibandingkan narasi akademik atau moderat. Dalam

kerangka teori echo chamber, kondisi tersebut menyebabkan pengguna media sosial lebih sering terekspos pada informasi yang mengonfirmasi keyakinan mereka sendiri sehingga mempersempit ruang dialog dan memperkuat stereotipe sosial (Terren & Borge, 2021). Dari perspektif sosiologi hukum, temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam mengalami transformasi makna ketika masuk ke dalam ruang publik digital. Syariah tidak lagi dipahami secara utuh sebagai sistem etika dan kemaslahatan, tetapi direduksi menjadi simbol ideologis yang dipertentangkan dalam arena politik dan media digital. Oleh karena itu, pendekatan *maqāṣid al-syarī‘ah* menjadi relevan untuk menunjukkan bahwa hukum Islam secara substantif berorientasi pada perlindungan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan publik (Zuhdi & Nasir, 2024).

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan berbagai studi terdahulu yang membahas Islamophobia digital, polarisasi media sosial, dan konstruksi identitas keagamaan di ruang digital. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa media sosial sering menjadi ruang reproduksi stereotipe terhadap Islam melalui penyebaran ujaran kebencian, hoaks, dan generalisasi terhadap kelompok Muslim tertentu (Ibrohim & Budi, 2023). Hasil penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa stigma tidak hanya diarahkan pada identitas Muslim secara umum, tetapi juga secara spesifik terhadap konsep hukum Islam dan syariah. Di sisi lain, penelitian ini juga menemukan bahwa stigma terhadap syariah di Indonesia memiliki karakteristik khas yang dipengaruhi oleh konteks politik domestik, terutama dinamika politik identitas pasca kontestasi elektoral nasional. Temuan ini sejalan dengan studi mengenai populisme Islam dan demokrasi digital di Indonesia yang menunjukkan bahwa agama sering digunakan sebagai instrumen mobilisasi politik melalui media sosial (Insani et al., 2024). Namun demikian, penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya karena tidak hanya memfokuskan perhatian pada konflik politik atau ujaran kebencian, melainkan juga pada proses dekonstruksi mispersepsi terhadap syariah melalui pendekatan hukum Islam kontemporer. Selain itu, beberapa penelitian terdahulu cenderung menempatkan syariah sebagai objek kontroversi normatif, sedangkan artikel ini menunjukkan bahwa sebagian besar stigma terhadap hukum Islam justru lahir dari simplifikasi media dan rendahnya literasi digital masyarakat (Custovic, 2025).

Kontribusi ilmiah utama artikel ini terletak pada integrasi antara studi media digital, sosiologi hukum, dan perspektif *maqāṣid al-syarī‘ah* dalam menjelaskan konstruksi stigma terhadap hukum Islam di ruang publik digital Indonesia. Artikel ini memperluas kajian komunikasi digital dengan menunjukkan bahwa algoritma media sosial tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi informasi, tetapi juga sebagai mekanisme produksi dan reproduksi

stigma sosial terhadap simbol keagamaan. Dalam konteks hukum Islam, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menempatkan syariah sebagai sistem nilai yang mengalami reinterpretasi dan simplifikasi dalam ruang digital modern. Pendekatan tersebut memberikan perspektif baru terhadap studi hukum Islam yang selama ini lebih banyak berfokus pada aspek normatif atau legal-formal. Selain itu, artikel ini juga memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan literasi digital keagamaan dengan menunjukkan pentingnya pemahaman kritis terhadap framing media dan algoritma digital dalam membentuk persepsi publik. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa peningkatan literasi digital masyarakat menjadi faktor penting dalam mengurangi penyebaran misinformasi dan stereotipe terhadap hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan studi interdisipliner mengenai hubungan antara agama, media digital, dan konstruksi sosial di era masyarakat informasi.

Meskipun penelitian ini berhasil menunjukkan pola konstruksi stigma terhadap hukum Islam di media digital, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diakui secara proporsional. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur dan observasi media digital sehingga tidak melibatkan wawancara langsung atau survei terhadap pengguna media sosial. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian lebih berfokus pada analisis representasi dan narasi dibandingkan pengalaman subjektif individu dalam memahami syariah. Kedua, observasi media digital dilakukan pada platform tertentu dengan keterbatasan akses terhadap data algoritmik internal sehingga penelitian tidak dapat mengukur secara kuantitatif tingkat distribusi atau pengaruh algoritma terhadap persepsi pengguna. Ketiga, dinamika media digital yang sangat cepat menyebabkan perubahan narasi dan tren komunikasi berlangsung secara terus-menerus sehingga hasil penelitian ini bersifat kontekstual sesuai periode observasi yang dilakukan (Müller & Friemel, 2024). Selain itu, penggunaan literatur yang berasal dari jurnal lima tahun terakhir menyebabkan beberapa kajian klasik mengenai teori stigma dan konstruksi sosial tidak dibahas secara mendalam karena fokus penelitian diarahkan pada perkembangan kontemporer media digital dan hukum Islam. Keterbatasan lainnya berkaitan dengan dominasi sumber digital berbasis teks dan visual publik sehingga interaksi tertutup dalam grup privat atau aplikasi pesan instan tidak sepenuhnya terjangkau dalam penelitian ini.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mengurangi stigma terhadap hukum Islam di era digital memerlukan pendekatan multidimensional yang melibatkan aspek pendidikan, media, kebijakan digital, dan penguatan moderasi beragama. Dalam konteks praktis, peningkatan literasi digital keagamaan menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat mampu membedakan antara representasi media yang bersifat simplistik dengan substansi

hukum Islam yang lebih kompleks dan kontekstual. Institusi pendidikan, akademisi, dan tokoh agama memiliki peran penting dalam memproduksi narasi keagamaan yang inklusif, argumentatif, dan mudah diakses di ruang digital (Ulyan, 2023). Selain itu, platform media sosial perlu memperkuat mekanisme moderasi terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis agama tanpa menghilangkan ruang kebebasan berekspresi secara demokratis. Dalam konteks kebijakan publik, pemerintah dan lembaga terkait dapat mengembangkan program literasi media yang tidak hanya berorientasi pada kemampuan teknis penggunaan media digital, tetapi juga pada penguatan kemampuan kritis masyarakat dalam memahami isu agama di ruang publik virtual (Tumanggor & Sazali, 2025). Untuk penelitian lanjutan, kajian mengenai hukum Islam dan media digital dapat dikembangkan melalui pendekatan kuantitatif berbasis *big data analytics*, analisis jaringan media sosial, atau studi etnografi digital yang lebih mendalam terhadap perilaku pengguna dan dinamika komunitas daring. Penelitian lanjutan juga dapat mengeksplorasi perbandingan representasi syariah di berbagai negara Muslim maupun non-Muslim untuk melihat pengaruh konteks politik dan budaya terhadap pembentukan stigma terhadap hukum Islam di ruang digital global.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat memahami dan memaknai hukum Islam dalam ruang publik Indonesia. Syariah tidak lagi dipahami hanya sebagai sistem norma keagamaan, tetapi juga menjadi objek konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh framing media, algoritma platform digital, dan dinamika politik identitas. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa berbagai bentuk mispersepsi terhadap hukum Islam muncul melalui representasi yang mengaitkan syariah dengan kekerasan, intoleransi, anti-demokrasi, pembatasan hak perempuan, serta penolakan terhadap modernitas. Representasi tersebut berkembang secara masif melalui media sosial dan media online yang cenderung mengutamakan konten emosional, kontroversial, dan viral dibandingkan penjelasan substantif mengenai hukum Islam.

Penelitian ini juga menemukan bahwa algoritma media sosial, budaya echo chamber, dan rendahnya literasi digital keagamaan masyarakat menjadi faktor penting yang memperkuat reproduksi stigma terhadap hukum Islam di ruang digital. Dalam kondisi tersebut, masyarakat lebih mudah terpapar pada informasi yang bersifat parsial dan provokatif sehingga mempersempit ruang dialog yang objektif mengenai syariah. Padahal, secara substantif hukum Islam memiliki orientasi pada nilai-nilai kemaslahatan, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, dekonstruksi stigma terhadap hukum Islam memerlukan

pendekatan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga komunikatif, edukatif, dan kontekstual sesuai dengan dinamika masyarakat digital kontemporer.

Berdasarkan hasil penelitian ini, diperlukan upaya yang lebih serius dalam meningkatkan literasi digital keagamaan masyarakat agar publik mampu memahami informasi keagamaan secara kritis dan tidak mudah terpengaruh oleh narasi provokatif maupun disinformasi digital. Institusi pendidikan, akademisi, tokoh agama, dan organisasi masyarakat perlu berperan aktif dalam memproduksi konten keagamaan yang moderat, argumentatif, dan mudah dipahami oleh masyarakat digital, khususnya generasi muda yang menjadi pengguna utama media sosial.

Selain itu, media massa dan platform digital juga diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam menyajikan isu-isu terkait hukum Islam dengan pendekatan yang proporsional, tidak sensasional, dan tidak memperkuat stereotipe sosial terhadap syariah. Pemerintah dan lembaga terkait perlu memperkuat kebijakan literasi media serta pengawasan terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian berbasis agama di ruang digital tanpa mengurangi prinsip kebebasan berekspresi secara demokratis.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris yang lebih luas, seperti survei kuantitatif, analisis big data media sosial, atau etnografi digital, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pola pembentukan opini publik terhadap hukum Islam di berbagai platform digital. Kajian komparatif antarnegara maupun antarplatform media sosial juga penting dilakukan untuk melihat bagaimana konteks budaya, politik, dan teknologi memengaruhi konstruksi stigma terhadap syariah dalam masyarakat digital global.

DAFTAR REFERENSI

- Alejandro, A., & Zhao, L. (2024). Multi-Method Qualitative Text and Discourse Analysis : A Methodological Framework. *Qualitative Inquiry*, 30(6), 461–473. <https://doi.org/10.1177/10778004231184421>
- Amril, A., & Sazali, H. (2025). Krisis Etika Komunikasi di Media Sosial: Analisis Multidisipliner terhadap Peran Algoritma , Literasi Digital , dan Regulasi dalam Mewujudkan Ruang Publik Digital yang Bertanggung Jawab Abstrak. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(2), 1342–1352. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i2.1424>
- Anjani, V. A. (2024). Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia : Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital. *STAATSRECHT Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1), 1–28. <https://doi.org/10.14421/cyg94d68>
- BÖYÜK, M. (2024). Hate Speech on Social Media in the Axis of Islamophobia: Example of TikTok Mustafa BÖYÜK *. *MEDIAD Journal of Media and Religion Studies*, 1, 91–

122. <https://doi.org/10.47951/mediad.1525052>
- Budiawan, B., Cindrakasih, R., Puspitaningrum, D., Fajar, A., & Kurniawan, F. (2025). The Role of Social Media in Forming Public Opinion about Islamophobia in Indonesia. *Journal International Dakwah and Communication*, 5(1), 14–24. <https://doi.org/10.55849/jidc.vxix.xxx>
- Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociochi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.*, 118(9), 1–8. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Cocq, C., & Liliequist, E. (2024). Digital ethnography: A qualitative approach to digital cultures, spaces, and socialites. *First Monday*, 29(5), 1–13. <https://doi.org/10.5210/fm.v29i5.13196>
- Custovic, A. (2025). Equal Before God but Not Equal Before His Law? Sharia Law and Women's Right to Interpretation in the Light of the Human Rights Debate. *Religions*, 16(362), 1–14. <https://doi.org/10.3390/rel16030362>
- Dou, Z. (2026). Research on the Impact of Social Media on Political Multipolarity in the 21st Century. *Proceeding of ICGPSH 2025 Symposium: International Relations and Global Governance*, 0, 136–141. <https://doi.org/10.54254/2753-7048/2025.BO26146>
- Fahad, M., & Roselani, N. G. A. (2025). Media Discursive Strategy of CNN Indonesia and Republika . co . id in Representing Jihad and Shahid: A Corpus-Based Critical Discourse Analysis Approach. *Al-Lisan: Jurnal Bahasa*, 10(1), 1–17. <https://doi.org/10.30603/al.v10i1.5307>
- Farag, M. S. A. El, & Rashed, T. (2023). The Impact Of Maqasid Al Shariah (Objectives Of Islamic Shariah) To Obtain Legal Protection Of Humans ; A Comparative And Analytical Study Of The Qatari Laws. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(9), 1–26. <https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i9.983>
- Faruq, M. Y., Farhan, F., & Abbas, F. M. (2026). Islamophobia In Indonesia ' S Digital Space : A Critical Analysis Of Its Implications For Da'wah Practices And Contemporary Communication Strategies (Islamofobia Di Ruang Digital Indonesia : Analisis Kritis Implikasinya Terhadap Praktik Dakwah Dan Strate. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 2(1), 19–28. <https://doi.org/10.61166/lpi.v2i1.38>
- Fuad, Z., Darma, S., & Muhibbuthabry, M. (2022). Wither Qanun Jinayat ? The legal and social developments of Islamic criminal law in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2053269>
- Han, Y., & Ouyang, Z. (2024). Based on the Public Sphere Theory , Analysis of Participatory Journalism Practices on Social Media. *Advances in Humanities Research*, 7(August), 10–13. <https://doi.org/10.54254/2753-7080/7/2024074>
- Hariyanto, D., Dharma, F. A., Yussof, I., & Muharram, F. (2024). The Hyperreality of Identity Politics on Social Media. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(1), 19–40. <https://doi.org/10.15575/cjik.v8i1.28356>
- Hassanein, A. A. M. (2025). The Complementarity of Ijtihad and the Maqasid Al-Shariah in Islamic Law : An Analytical Study. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 15(5), 847–859. <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v15-i5/25424>
- Hatami, H., Anisah, H. U., Fitri, R. S., & Fauziannor, A. (2025). Islamic Digital

- Communication and the Changing Meanings of Religious Values : A Discourse Analysis of AI and Social Media. *Al-I'lam; Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 9(1), 38–46. <https://doi.org/10.31764/jail.v9i1.35284>
- Ibrohim, M. O., & Budi, I. (2023). Heliyon Hate speech and abusive language detection in Indonesian social media : Progress and challenges. *Heliyon*, 9(8), e18647. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e18647>
- Ikhwan, M., & Jamal, A. (2021). Diskursus Hukum Islam dalam Konteks Keindonesiaan : Memahami Kembali Nilai-Nilai Substantif Agama. *Zainul Mun'im Al-Manāhij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(1), 173–186. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i1.4689>
- Insani, R., Salya, S., & Persadha, P. D. (2024). Komunikasi Politik Partai Ummat di Media Sosial : Populisme Agama dan Dampaknya pada Demokrasi 2024. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISIP)*, 13(2), 232–244. <https://doi.org/10.33366/jisip.v13i2.3003>
- Kastolani, K. (2020). Understanding The Delivery of Islamophobic Hate Speech Via Social Media In Indonesia. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 10(2), 247–270. <https://doi.org/10.18326/ijims.v10i2.247-270>
- Khamis, S. (2021). Modern Muslims ' Online Struggle : Countering Islamophobia One Tweet at a Time. *Resurgence of Anti Islam in the World*, 23(2), 51–63. <https://doi.org/10.25253/99.2021232.4>
- Krippendorff, K. (2018). *Content Analysis An Introduction to Its Methodology* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/content-analysis/book258450>
- Kurniawan, D., & Afifi, A. A. (2024). Moderasi Beragama : Menangkal Islamophobia Melalui Revitalisasi Media Sosial. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilisation and Learning Societies*, 5, 25–34. <https://doi.org/10.58764/j.im.2024.5.58>
- Maemonah, M., Zuhri, H., Masturin, M., Syafii, A., & Aziz, H. (2023). Contestation of Islamic educational institutions in Indonesia : Content analysis on social media. *Cogent Education*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.1080/2331186X.2022.2164019>
- Marzi, G., Balzano, M., Caputo, A., & Pellegrini, M. M. (2025). Guidelines for Bibliometric-Systematic Literature Reviews : 10 steps to combine analysis , synthesis and theory development. *International Journal of Management Reviews.*, 27, 81–103. <https://doi.org/10.1111/ijmr.12381>
- Metzler, H., & Garcia, D. (2024). Social Drivers and Algorithmic Mechanisms on Digital Media. *Perspectives on Psychological Science*, 19(5), 735–748. <https://doi.org/10.1177/17456916231185057>
- Mujibuddin, M., & Riza, M. F. (2021). Internet sebagai Ruang Baru Kontestasi Diskursus Agama dan Politik : Kajian atas Diskursus Islam, Demokrasi dan Pancasila pada Website Keislaman Populer di Indonesia. *JISPO Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 11(2), 331–358. <https://doi.org/10.15575/jispo.v11i2.14148>
- Müller, J., & Friemel, T. N. (2024). Dynamics of Digital Media Use in Religious Communities—A Theoretical Model. *Religions*, 15(762), 1–14. <https://doi.org/10.3390/rel15070762>
- Natukunda, A., & Muchene, L. K. (2023). Unsupervised title and abstract screening for systematic review : a retrospective case - study using topic modelling methodology. *Systematic Reviews*, 12(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s13643-022-02163-4>
- Nawaz, M. H., Hassan, N., Anwar, B., Munir, H., & Ikhtiar, A. (2024). Islamophobia and

- Representation of the West in Pakistani Political Discourse : A Critical Discourse Analysis of Anti-Western Narratives. *VFAST Transactions on Education and Social Sciences*, 12(4), 1–6. <https://doi.org/10.21015/vtess.v12i4.1964>
- Nst, A. S. (2025). National Law : Sharia Law as an Instrument for Protecting Human Rights (HAM) in Islam. *Jurnal Hukum Dan Keadilam*, 2(6), 93–104. <https://doi.org/10.61942/jhk.v2i6.463>
- Nur, F. M. (2024). Modern Challenges In Islamic Practice : The Role Of Morality And Ethics. *Abrahamic Religions: Jurnal Studi Agama-Agama*, 4(1), 98–108. <https://doi.org/10.22373/arj.v4i1.23661>
- Nurchasanah, N., & Basit, A. (2025). Muslim Women in the Digital Age : Between Representation and Reality in the Islamic Digital Media Landscape. *International Journal of Social Science and Human Research*, 08(06), 4397–4407. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v8-i6-50>
- Nurrahmi, F. (2022). Mediated Representation of Sharia in Aceh : A Hybrid Approach to Media Frames. *Religions*, 13(857), 1–15. <https://doi.org/10.3390/rel13090857>
- Putra, D. H. A., & Ayyaisy, H. I. (2025). Optimizing Digital Technology in Progressive Islamic Education to Enhance Public Literacy and Combat Hoaxes. *MIER Multicultural Islamic Education Review*, 03(01), 63–74. <https://doi.org/10.23917/mier.v3i1.9915>
- Rahmadani, R., Kurniati, K., & Gassing, Q. (2025). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Plurality in the Digital Era. *A L-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 10(2), 291–304. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i2.9073>
- Ridwan, A., Wahyudin, W. C., SW, O. F., & Okorontah, D. (2025). Laws and Guidelines for Muamalah Through Social Media : Sharia Perspectives in the Digital Era. *Demak Universal Journal of Islam and Sharia*, 3(2), 245–260. <https://doi.org/10.61455/deujis.v3i02.368>
- Rohid, N., Sugihartati, R., Suyanto, B., Susilo, D., & Zikri, A. (2025). Digital Activism in Contemporary Islamic Politics: A Critical Analysis of Social Media's Impact on Islamic Movements. *MILRev : Metro Islamic Law Review*, 4(1), 208–233. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10159>
- Rusmiati, E. T., Angellia, F., & Hamzah, R. E. (2025). Echo Chamber dan Eksklusivisme Beragama di Ruang Digital. *WACANA Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 24(1), 266–276. <https://doi.org/10.32509/wacana.v24i1.4541>
- Saleh, M., Muhtar, F., Suhirman, S., Fattah, A., & Tholib, I. (2026). Evaluation of Global Islamophobia Trends : A Literature Review of Social Impacts and Countermeasures. *International Journal of Technology and Education Research*, 04(02), 349–357. <https://doi.org/10.63922/ijeter.v4i02.3441>
- Saputra, R. E., & Irfanda, H. (2025). Dinamika Pemikiran Teologis Di Dunia Maya Pengaruh Media Sosial Terhadap Interpretasi Ajaran Islam. *Ad Dien Journal of Islamic Studies*, 1(2), 43–61. <https://doi.org/10.66089/djis.v1i2.60>
- Saragih, Y., Syafrizaldi, S., & Manurung, A. S. (2025). The Role of Media Journalism in Influencing Public Perceptions of Religious Issues in the Digital Age. *INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 19(1), 137–158. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v19i1.137-158>
- Stray, J., Iyer, R., & Larrauri, H. P. (2023). The Algorithmic Management of Polarization and

Violence on Social Media. *SSRN Electronic Journal*.
<https://doi.org/10.2139/ssrn.4429558>

- Sukabdi, Z. A., Sila, M. A., Purnama, C. Y., Nuqul, F. L., Wicaksana, S. A., & Wibisono, A. A. (2023). Islamophobia among Muslims in Indonesia Islamophobia among Muslims in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 1–29. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2209367>
- Suryantoro, D. D. (2025). Transformation of Islamic Law in Responding to the Challenges of Modernity by Integrating Classical Fiqh and Contemporary Fiqh. *Al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam*, 14(02), 194–207. <https://doi.org/10.38073/rasikh.2747>
- Tahir, T., & Hamid, S. H. A. (2024). Maqasid Al-Syari'ah Transformation Implementation for Humanity in. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 26(1), 119–131. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.20248>
- Tamamiyah, L. (2025). Islamophobia Discourse : Analyzing the Representation of Islam and Muslims in Public Narratives. *International Journal of Communication and Public Discourse*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.59784/ijcpd.v2i1.6>
- TC, S. F. (2025). Revisiting the Legacy of Islamic Legal Scholarship : The Influence of Sharia on Contemporary Legal Systems. *Journal of Islamic Law and Legal Studies*, 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.70063/-v2i1.56>
- Terren, L., & Borge, R. (2021). Echo Chambers on Social Media : A Systematic Review of the Literature. *Review of Communication Research*, 9, 99–118. <https://doi.org/10.12840/ISSN.2255-4165.028>
- Triantoro, D. A., Husna, F., Syahrani, R. A., Syam, F., & Fitri, A. (2023). Adaptation of Popular Culture in Digital Fatwa on Social Media. *Islam Realitas: Journal of Islamic and Social Studies*, 9(2), 169–185. https://doi.org/10.30983/islam_realitas.v9i2.7607
- Tumanggor, T., & Sazali, H. (2025). Etika Regulasi dan Kebijakan Media Digital : Meningkatkan Kesadaran Publik di Era Informasi. *Jurnal Indonesia : Manajemen Informatika Dan Komunikasi*, 6(3), 1657–1669. <https://doi.org/10.63447/jimik.v6i3.1565>
- Ulyan, M. (2023). Digital Da'wah and Religious Authority : A Narrative Review of Islamic Preaching in the Social Media Era. *Sinergi International Journal of Islamic Studies*, 1(3), 110–123. <https://doi.org/10.61194/ijis.v1i3.591>
- Vidgen, B., & Yasseri, T. (2018). Detecting weak and strong Islamophobic hate speech on social media. *Cornell University*, 1–6. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1812.10400>
- Vosoughi, S., Roy, D., & Aral, S. (2018). The spread of true and false news online. *Science*, 359(6380), 1146–1151. <https://doi.org/10.1126/science.aap9559>
- Yu, X., Haroon, M., Menchen-trevino, E., & Wojcieszak, M. (2024). Nudging recommendation algorithms increases news consumption and diversity on YouTube. *PNAS Nexus*, 3(12), 1–11. <https://doi.org/10.1093/pnasnexus/pgae518>
- Zaid, B., Fedtke, J., Shin, D. D., Kadoussi, A. El, & Ibahrine, M. (2022). Digital Islam and Muslim Millennials : How Social Media Influencers Reimagine Religious Authority and Islamic Practices. *Religions*, 13(335), 1–15. <https://doi.org/10.3390/rel13040335>
- Zuhdi, M. H., & Nasir, M. A. (2024). Al-Mashlahah and Reinterpretation of Islamic Law in Contemporary Context. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam Volume*, 8(3), 1818–1839. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i3.24918>